



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 49 TAHUN 2012
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil menyebutkan bahwa Pelaksana Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

M

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Lembar Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pemalang (Lembar Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 49), diubah sebagai berikut :

- 1) Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf n sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan.
- (2) Sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan :
 - a. Otonomi Daerah/Pemerintah Umum;
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Keluarga Berencana;
 - d. Pekerjaan Umum;

- e. Sosial;
- f. Ketenagakerjaan;
- g. Pendidikan;
- h. Perhubungan;
- i. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- j. Pariwisata;
- k. Pertanian;
- l. Kelautan dan Perikanan;
- m. Perencanaan Pembangunan; dan
- n. Usaha Mikro dan Kecil.


- 2) Ketentuan pada Lampiran ditambah angka 14 sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.





Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28 Agustus 2015

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf Hirarki	Kasubag	Kabag	Asisten	Sekda
				

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 28 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 33

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 33 TAHUN 2015
TANGGAL : 20 Agustus 2015

PERUBAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH YANG
DILIMPAHKAN BUPATI KEPADA CAMAT

1. Otonomi Daerah/ Pemerintahan Umum

- a. Fasilitasi kerjasama antar lembaga pemerintahan desa;
- b. Fasilitasi koordinasi penyusunan dan evaluasi rancangan APBDes Perubahan;
- c. Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) Kepala Desa);
- d. Klarifikasi Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;
- e. Melaksanakan pendistribusian Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DKHP) dan SPPT PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan ke Desa/Kelurahan;
- f. Fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan desa;
- g. Evaluasi rancangan Peraturan Desa;
- h. Pembinaan administrasi Pemerintahan Desa;
- i. Fasilitasi penyelenggaraan pengisian perangkat desa lainnya;
- j. Pembinaan aparatur pemerintahan desa;
- k. Fasilitasi penyelenggaraan Pilkades;
- l. Fasilitasi pembentukan, pengesahan, penetapan, peresmian dan pemberhentian anggota BPD;
- m. Pembuatan berbagai produk hukum yang bersifat penetapan/ Keputusan Camat sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
- n. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah dan batas antar desa.

2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Pembinaan program pemberdayaan masyarakat;
- b. Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa;
- c. Pembinaan penggunaan dana ADD.

3. Keluarga Berencana

- a. Fasilitasi program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) serta pencegahan Generasi Muda dari ancaman HIV/ AIDS dan penyakit lainnya;
- b. Fasilitasi program keluarga berencana;
- c. Fasilitasi pendataan keluarga.

4. Pekerjaan Umum

a. Pemukiman

- 1) Mengkoordinasikan pengusutan dan pembongkaran bangunan gedung atas pelanggaran pembangunan gedung;
- 2) Mengkoordinasikan penerbitan pelanggaran pendirian bangunan di atas sempadan dan di atas saluran tersier;
- 3) Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan sarana prasarana penyediaan air minum/ air bersih, sarana prasarana sanitasi, dan stimulasi perumahan swadaya, serta fasilitas pendataan perumahan;

b. Jalan

- 1) Mengkoordinasikan pemeliharaan rutin jalan desa;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemeliharaan dan pengawasan jalan lingkungan dan drainase mikro di wilayah pemukiman;
- 3) Pelaksanaan gerakan penanaman pohon lindung di ruang milik jalan desa;

c. Sumber Daya Air, Mineral dan Energi

- 1) Mengkoordinasikan pemanfaatan saluran jaringan irigasi berada di dalam satu Kecamatan;
- 2) Mengkoordinasikan pembangunan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumberdaya air yang ada di dalam satu wilayah Kecamatan;
- 3) Melaksanakan pembinaan penyuluhan pengendalian fungsi, dan pemanfaatan jaringan irigasi tingkat usaha tani;
- 4) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah di Bidang Pengairan;
- 5) Pengawasan dan pengendalian lahan tanah bekas kali mati;
- 6) Mengkoordinasikan dan membantu menaggulangi bencana yang berakibat pada rusaknya jaringan pengairan Kabupaten;
- 7) Merekomendasikan izin mengadakan usaha pertambangan;
- 8) Pengawasan usaha pertambangan.

5. Sosial

- a. Mengkoordinasikan Pemberdayaan keluarga miskin, meliputi fakir miskin, serta wanita rawan sosial ekonomi;
- b. Mengkoordinasikan penanggulangan dini korban bencana alam;
- c. Mengkoordinasikan pengumpulan dan pendistribusian uang/ barang bantuan dari masyarakat;
- d. Pembinaan kegiatan Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Petugas Sosial Masyarakat (PSM);

- e. Memantau keberadaan panti-panti sosial;
- f. Memfasilitasi penananganan pengemis, gelandangan, orang gila dan anak terlantar (PGOT);
- g. Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan, sarana prasarana, rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

6. Ketenagaan

- Mengkoordinasikan penyebaran informasi bursa kerja.

7. Pendidikan

- a. Merekomendasikan izin pendirian lembaga satuan pendidikan PAUD dan Non Formal, serta TK dan SD swasta;
- b. Merekomendasikan izin pendirian lembaga kursus/ ketrampilan pendidikan;
- c. Merekomendasikan perpanjangan izin kursus/ ketrampilan pendidikan.

8. Perhubungan

- a. Merekomendasikan izin penutupan/ penggunaan jalan lokal/ desa di wilayah Kecamatan setempat untuk kegiatan diluar kegiatan lalu lintas/ transportasi;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengaturan kendaraan tidak bermotor (becak dan dokar) di wilayah Kecamatan setempat.

9. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- a. Menerbitkan Surat Keterangan keberadaan Partai Politik di tingkat Kecamatan;
- b. Fasilitasi pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional;

10. Pariwisata

- Merekomendasikan izin usaha dan pengawasan usaha musik tertutup/ karaoke.

11. Pertanian

- a. Tanaman Pangan
 - 1) Merekomendasikan pemberian izin perusahaan yang bergerak pada sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - 2) Menkoordinasikan penanggulangan dini pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan.

b. Peternakan

- 1) Merekomendasikan dan pemberian izin usaha kecil peternakan;
- 2) Merekomendasikan izin usaha produksi peternakan.

c. Perkebunan

- Mengkoordinasikan penanggulangan dini pengendalian hama dan tanaman perkebunan.

d. Kehutanan

- 1) Merekomendasikan rehabilitasi dan konservasi tanah dan air di wilayah Kecamatan;
- 2) Mengkoordinasikan penanggulangan pertama bahaya kebakaran hutan dan lahan;
- 3) Merekomendasikan izin usaha hasil hutan.

12. Kelautan dan Perikanan

- a. Mengkoordinasikan pengawasan dan perlindungan hutan mangrove;
- b. Mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan (misal : menggunakan bahan-bahan kimia, fisika dan biologi).

13. Perencanaan Pembangunan

- a. Penyelenggaraan Musyawaran Rencana Pembangunan Kecamatan/ Kelurahan;
- b. Verifikasi dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Desa.

14. Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

- a. Menerbitkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
- b. Mencabut Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).